



PUTUSAN

Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX; sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 17 Juli 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1479/136/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 14 September 2010, Pendidikan SMP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Agustus 2019, Pendidikan belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan serta foto yang ada di handphone milik Tergugat, bahkan hubungan mesra tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat sering mengucap kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong;
5. Bahwa, puncaknya sekitar bulan Juni 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 18 Juli 2024, dan tanggal 25 Juli 2024. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 474/280-Kl.Jsatas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1479/136/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;

10 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2009 di KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

20 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

30 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

40 Bahwa sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang, Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



sering mengucap kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong;

5▢ Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023, sampai saat ini kurang lebih satu tahun yang lalu lamanya;

7▢ Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

8▢ Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

9▢

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

10▢ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2009 di KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

11▢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

2▢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

11▢ Bahwa sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



banyak hutang, Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucap kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong;

12 Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

13 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih satu tahun yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

14 Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Februari 2021, disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang, Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucap kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong, puncaknya terjadi pada Juni 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021, disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang, Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang, Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata kasar, seperti anjing, babi. Dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menjambak, mendorong, dan telah pisah rumah selama satu tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Fauzan, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks



H. Fauzan, S.H., M.H., M.M.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.Bks